



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

MOHAMMAD NOER PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi C serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. Bagian Tata Usaha, membawahi:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Subbagian ...

2. Subbagian Keuangan, Aset dan Penyusunan Program.
  - b. Bidang Medik dan Keperawatan, membawahi:
    1. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik; dan
    2. Seksi Keperawatan dan Kebidanan.
  - c. Bidang Penunjang Non Medik, Upaya Kesehatan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
    1. Seksi Penunjang Non Medik; dan
    2. Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat, Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pemasaran.
  - d. Kelompok Staf Medis;
  - e. Komite Rumah Sakit;
  - f. Satuan Pemeriksaan Internal;
  - g. Instalasi; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
  - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
  - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
  - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### BAB III

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA ESELONISASI

##### Bagian Kesatu

##### Rumah Sakit

##### Pasal 4

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dibidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif penyakit dalam bentuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

(2) Rumah Sakit ...

- (2) Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program Rumah Sakit;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan;
  - c. pengawasan dan pengendalian operasional Rumah Sakit;
  - d. pelayanan medis penyakit;
  - e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
  - f. pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;
  - g. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan dan kebidanan;
  - h. penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, specimen, ilmu pengetahuan dan teknologi serta program;
  - i. penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan Rumah Sakit;
  - j. penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan;
  - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;
  - l. pelaksanaan program kesehatan nasional;
  - m. pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan masyarakat (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) baik UKP maupun UKM di dalam gedung maupun di luar gedung di wilayah kerjanya;
  - n. pelaksanaan dukungan pembinaan wilayah di bidang teknis; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan kegiatan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan program dan anggaran.

Pasal 6 ...

### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan protokol, kearsipan serta perpustakaan;
- b. pengoordinasian strategi dan kebijakan kegiatan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan program dan anggaran;
- c. pengoordinasian, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan umum, administrasi kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan program dan anggaran, serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan, tata laksana dan tata kelola organisasi, peraturan perundang-undangan serta perizinan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

### Pasal 7

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;

g. menyiapkan ...

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
  - h. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
  - i. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan, tata laksana dan tata kelola organisasi, peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Subbagian Keuangan, Aset dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi administrasi dan penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan aset;
  - b. menyusun perencanaan, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran;
  - c. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
  - d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Medik dan Keperawatan

##### Pasal 8

Bidang Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan mengembangkan pelayanan rawat inap, rawat intensif, pembedahan, rawat jalan, rawat darurat serta koordinasi dengan instalasi.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Bidang Medik dan Keperawatan, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan dan kebidanan;
- b. pengoordinasian pengembangan kegiatan pelayanan rawat inap, rawat intensif, pembedahan, rawat jalan, rawat darurat, Keperawatan dan Kebidanan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi-instalasi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan rawat inap, rawat intensif, pembedahan, rawat jalan, rawat darurat, Keperawatan dan Kebidanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medik dan penunjang medik;
  - b. mengelola kegiatan pelayanan medik yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan kamar operasi serta pelayanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
  - c. mengelola kegiatan pelayanan penunjang medik yang terdiri dari rawat intensif, Radiologi, Laboratorium, rekam medik, rehabilitasi medik serta pelayanan penunjang medik lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
  - d. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medik dan penunjang medik;
  - e. mengoordinasikan kegiatan peningkatan mutu pelayanan medik dan penunjang medik;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik dan penunjang medik; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan Keperawatan dan kebidanan;
  - b. mengelola kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan yang meliputi asuhan keperawatan dan/atau asuhan kebidanan dalam pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, pelayanan kamar operasi serta pelayanan keperawatan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
  - c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - d. mengoordinasikan kegiatan peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Keempat

### Bidang Pelayanan Penunjang Non Medik, Upaya Kesehatan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 11

Bidang Pelayanan Penunjang Non Medik, Upaya Kesehatan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, mengembangkan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan non medik, UKM, penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pelayanan Penunjang Non Medik, Upaya Kesehatan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan ...

- a. perumusan kebijakan teknis penunjang non medik, UKM, penelitian, pengembangan dan pemasaran;
- b. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan UKM di wilayah binaan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan serta fasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan program pelayanan kesehatan;
- d. pengoordinasian kegiatan evaluasi mutu pelayanan Rumah Sakit;
- e. pengoordinasian program pendidikan, pelatihan, penelitian pengembangan, kerja sama dan pemasaran;
- f. pengoordinasian pelaksanaan program promosi kesehatan dan pelayanan publik Rumah Sakit;
- g. pelaksanaan program kesehatan nasional;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penunjang non medik, UKM, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemasaran; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penunjang non medik;
  - b. mengelola kegiatan pelayanan penunjang non medik yang terdiri dari farmasi, gizi/makanan, laundry/binatu, Pemeliharaan sarana dan prasarana dan alat kesehatan, pengelolaan limbah, sanitasi, kebersihan lingkungan dan keindahan, pemulasaran jenazah serta pelayanan penunjang non medik lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
  - c. melaksanakan pengelolaan hygiene sanitasi, kebersihan lingkungan dan keindahan;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penunjang non medik; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat, Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dukungan UKM, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemasaran;
  - b. melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan program pelayanan kesehatan;
  - c. mengoordinasikan kegiatan evaluasi mutu pelayanan Rumah Sakit;
  - d. mengoordinasikan program pendidikan, pelatihan, penelitian pengembangan, kerja sama dan pemasaran;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi program promosi kesehatan dan pelayanan publik Rumah Sakit;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan program kesehatan nasional;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan UKM, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemasaran; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima  
Eselonisasi

Pasal 14

- (1) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

## BAB IV KELOMPOK STAF MEDIS

### Pasal 15

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, adalah sekelompok staf medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok profesi medik terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB V KOMITE RUMAH SAKIT

### Pasal 16

- (1) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Rumah Sakit paling sedikit memiliki komite medik dan komite keperawatan.
- (3) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI  
SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

Pasal 17

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII  
INSTALASI

Pasal 18

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, adalah unit pelayanan non struktural yang dibentuk guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Staf Medis, Komite Rumah Sakit, Satuan Pemeriksaan Internal, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 21

Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian

#### Pasal 22

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;

f. menetapkan ...

- f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit yang dipimpinnya.

#### Pasal 24

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Pengisian Direktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Bagan Struktur Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sepanjang mengatur mengenai Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Februari 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR


ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 9 SERI E

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
 TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN

BAGAN STRUKTUR  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA